



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129  
3506145, 3506143, 3506179  
email : [hubdat@hubdat.web.id](mailto:hubdat@hubdat.web.id)  
Home Page : [www.hubdat.web.id](http://www.hubdat.web.id)

Nomor : HK.203/1/7/DRJD/2023

Jakarta, 6 April 2023

Klasifikasi : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Yth. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Perhubungan

Sehubungan dengan perlu adanya pengaturan mengenai Penetapan Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan diatur bahwa Menteri Perhubungan menetapkan tarif angkutan penyeberangan untuk lintas kelas ekonomi antarprovinsi atau antarnegara;
- b. bahwa berdasarkan arahan dan disposisi Bapak Menteri Perhubungan Nomor: 0169/C/1015/III/2023 atas surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: UM.004/I/14/DRJD/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Rapat Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi bahwa tarif angkutan penyeberangan dapat dinaikkan sebesar 5% dari tarif yang berlaku pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 184 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara;
- c. bahwa dengan adanya penambahan lintas penyeberangan antarprovinsi pada Pelabuhan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, sehingga perlu ditetapkan tarif pada lintas penyeberangan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara serta untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlu menetapkan besaran tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi untuk lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir disampaikan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara, untuk diproses pembahasan dan penetapannya.

Demikian disampaikan, atas pertimbangannya diucapkan terimakasih.



Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan R.I.;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
- ③ Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan.

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR

TENTANG  
TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI  
LINTAS ANTARPROVINSI DAN LINTAS ANTARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan diatur bahwa Menteri Perhubungan menetapkan tarif angkutan penyeberangan untuk lintas kelas ekonomi antarprovinsi atau antarnegara;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara serta untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlu menetapkan besaran tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi untuk lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS ANTARPROVINSI DAN LINTAS ANTARNEGARA.

- PERTAMA : Menetapkan Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penetapan besaran Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA telah mencakup asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang serta jasa kepelabuhanan.
- KETIGA : Badan Usaha Angkutan Penyeberangan dan Badan Usaha Pelabuhan pada Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dilarang melakukan pungutan lain di luar iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang serta jasa kepelabuhanan.
- KEEMPAT : Tiket Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara dapat diperoleh secara elektronik dan dikenakan biaya yang dibebankan kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kendaraan beserta muatannya.
- KEENAM : Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibedakan dalam golongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Dalam hal kendaraan melebihi ukuran yang ditetapkan sesuai golongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM maka dikenakan tarif pada golongan berikutnya, kecuali diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.
- KEDELAPAN : Badan Usaha Angkutan Penyeberangan melakukan penyesuaian tarif terhitung 3 (tiga) hari sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KESEMBILAN : Pemerintah dan/atau Badan Usaha Angkutan Penyeberangan melakukan sosialisasi Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara kepada pengguna jasa.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 184 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Para Gubernur terkait;
5. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
6. Direktur Utama PT Jasaraharja (Persero);
7. Direktur Utama PT Jasaraharja Putera;
8. Ketua Umum DPP GAPASDAP; dan
9. Ketua Umum DPP INFA.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN  
 PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI  
 LINTAS ANTARPROVINSI DAN LINTAS  
 ANTARNEGARA

- 1 Lintas Penyeberangan : MERAK - BAKAUHENI  
 J a r a k : 15 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	17.300
2	Bayi	Rp. / orang	1.700
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	18.900
2	Golongan II	Rp. / Unit	45.600
3	Golongan III	Rp. / Unit	116.100
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	427.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	406.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	856.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	747.400
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.420.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.161.100
7	Golongan VII	Rp. / Unit	1.586.100
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	2.060.400
9	Golongan IX	Rp. / Unit	3.016.500

2 Lintas Penyeberangan : KETAPANG - GILIMANUK  
 J a r a k : 5 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	6.000
2	Bayi	Rp. / orang	1.500
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	7.500
2	Golongan II	Rp. / Unit	18.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	37.600
4	Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Rp. / Unit Rp. / Unit	169.400 153.200
5	Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Rp. / Unit Rp. / Unit	333.500 254.300
6	Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Rp. / Unit Rp. / Unit	503.700 411.800
7	Golongan VII	Rp. / Unit	495.200
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	666.700
9	Golongan IX	Rp. / Unit	912.000

3 Lintas Penyeberangan : LEMBAR - PADANGBAI  
 J a r a k : 38 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	57.800
2	Bayi	Rp. / orang	5.700
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	73.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	146.400
3	Golongan III	Rp. / Unit	312.200
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.127.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.070.200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.124.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.792.200
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.477.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.024.700
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.830.300
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.395.500
9	Golongan IX	Rp. / Unit	7.817.400

4 Lintas Penyeberangan : BAJOE - KOLAKA  
 J a r a k : 85 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	105.000
2	Bayi	Rp. / orang	10.500
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	133.500
2	Golongan II	Rp. / Unit	259.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	504.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.815.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.756.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.386.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.979.100
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.746.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.743.100
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.762.900
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	8.107.100
9	Golongan IX	Rp. / Unit	11.981.200

5 Lintas Penyeberangan : TANJUNG KELIAN - TANJUNG API API  
 J a r a k : 30 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	47.800
2	Bayi	Rp. / orang	4.700
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	64.700
2	Golongan II	Rp. / Unit	115.900
3	Golongan III	Rp. / Unit	202.100
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	970.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	849.900
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.686.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.554.200
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.780.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.436.100
7	Golongan VII	Rp. / Unit	2.770.200
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	4.012.600
9	Golongan IX	Rp. / Unit	5.609.400

6 Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - TAIPA  
 J a r a k : 204 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	195.000
2	Bayi	Rp. / orang	19.500
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	277.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	483.800
3	Golongan III	Rp. / Unit	1.006.900
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.554.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.314.800
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	7.205.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	5.350.400
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	10.047.300
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	7.641.900
7	Golongan VII	Rp. / Unit	9.934.900
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	11.413.100
9	Golongan IX	Rp. / Unit	16.101.500

7 Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN – MAMUJU  
 J a r a k : 184 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	192.200
2	Bayi	Rp. / orang	19.200
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	280.900
2	Golongan II	Rp. / Unit	478.500
3	Golongan III	Rp. / Unit	977.700
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.356.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.185.100
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	6.413.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	5.440.800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	9.748.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	7.341.100
7	Golongan VII	Rp. / Unit	10.111.800
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	12.112.300
9	Golongan IX	Rp. / Unit	17.506.000

8 Lintas Penyeberangan : BITUNG - TERNATE  
 J a r a k : 156 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	175.800
2	Bayi	Rp. / orang	17.500
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	210.100
2	Golongan II	Rp. / Unit	397.500
3	Golongan III	Rp. / Unit	740.800
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.187.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.059.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.911.300
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	5.186.400
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	9.214.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	7.190.900
7	Golongan VII	Rp. / Unit	9.561.300
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	10.868.100
9	Golongan IX	Rp. / Unit	15.132.600

9 Lintas Penyeberangan : BIRA - SIKELI  
 J a r a k : 85 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	89.200
2	Bayi	Rp. / orang	8.900
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	113.700
2	Golongan II	Rp. / Unit	214.600
3	Golongan III	Rp. / Unit	403.200
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.453.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.523.400
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.229.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.490.100
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.445.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.294.600
7	Golongan VII	Rp. / Unit	4.707.300
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.130.800
9	Golongan IX	Rp. / Unit	7.402.700

10 Lintas Penyeberangan : SAPE - WAIKELO  
 J a r a k : 70 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	89.200
2	Bayi	Rp. / orang	8.900
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	104.400
2	Golongan II	Rp. / Unit	209.200
3	Golongan III	Rp. / Unit	430.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.561.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.543.300
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.388.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.023.800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.101.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.425.200
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.155.500
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.848.200
9	Golongan IX	Rp. / Unit	8.643.900

11 Lintas Penyeberangan : SAPE - LABUAN BAJO  
 J a r a k : 75 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	87.500
2	Bayi	Rp. / orang	8.750
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	112.500
2	Golongan II	Rp. / Unit	203.300
3	Golongan III	Rp. / Unit	439.900
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.686.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.609.100
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.221.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.759.800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.291.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.400.700
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.072.200
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	6.336.600
9	Golongan IX	Rp. / Unit	9.266.400

12 Lintas Penyeberangan : PAGIMANA - GORONTALO  
 J a r a k : 95 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG :</u>		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	119.200
2	Bayi	Rp. / orang	11.900
B	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	154.600
2	Golongan II	Rp. / Unit	280.900
3	Golongan III	Rp. / Unit	505.200
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.137.300
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.976.300
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.892.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.159.700
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.460.300
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.079.600
7	Golongan VII	Rp. / Unit	6.199.200
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	8.479.800
9	Golongan IX	Rp. / Unit	12.385.100

13 Lintas Penyeberangan : SIWA - LASUSUA  
 J a r a k : 52 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	56.300
2	Bayi	Rp. / orang	5.600
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	64.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	113.900
3	Golongan III	Rp. / Unit	231.200
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	878.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	920.900
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.566.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.648.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.093.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.154.800
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.228.300
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	3.552.800
9	Golongan IX	Rp. / Unit	4.360.800

14 Lintas Penyeberangan : SURABAYA – LEMBAR  
 J a r a k : 311 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	120.200
2	Bayi	Rp. / orang	12.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	141.700
2	Golongan II	Rp. / Unit	270.900
3	Golongan III	Rp. / Unit	505.700
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.820.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.661.700
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.393.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.845.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.384.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	5.005.500
7	Golongan VII	Rp. / Unit	6.286.600
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	9.262.600
9	Golongan IX	Rp. / Unit	12.029.300

15 Lintas Penyeberangan : BITUNG - TOBELO  
 J a r a k : 222 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	237.700
2	Bayi	Rp. / orang	23.600
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	208.600
2	Golongan II	Rp. / Unit	558.900
3	Golongan III	Rp. / Unit	1.261.400
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.424.300
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.073.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	7.379.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	6.300.600
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	10.101.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	8.322.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	12.517.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	14.784.100
9	Golongan IX	Rp. / Unit	28.647.300

16 Lintas Penyeberangan : BATAM - MENGGKAPAN  
 J a r a k : 166 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	124.700
2	Bayi	Rp. / orang	12.400
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	151.150
2	Golongan II	Rp. / Unit	290.900
3	Golongan III	Rp. / Unit	517.400
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.929.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.770.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.477.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.955.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.434.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.560.300
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.651.400
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	8.095.700
9	Golongan IX	Rp. / Unit	11.647.400

17 Lintas Penyeberangan : KARIMUN - MENGGAPAN  
 J a r a k : 98 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	91.200
2	Bayi	Rp. / orang	9.100
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	124.600
2	Golongan II	Rp. / Unit	208.800
3	Golongan III	Rp. / Unit	389.900
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.519.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.430.200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.980.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.625.200
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.888.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.081.300
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.013.900
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	7.452.600
9	Golongan IX	Rp. / Unit	10.709.700

18 Lintas Penyeberangan : SAPE - WAINGAPU  
 J a r a k : 110 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	138.200
2	Bayi	Rp. / orang	13.800
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	176.600
2	Golongan II	Rp. / Unit	319.300
3	Golongan III	Rp. / Unit	659.300
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.360.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.166.700
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.982.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.470.100
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	6.566.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	5.594.100
7	Golongan VII	Rp. / Unit	6.923.500
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	10.039.200
9	Golongan IX	Rp. / Unit	14.571.800

19 Lintas Penyeberangan : BATAM - KUALA TUNGKAL  
 J a r a k : 140 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	176.500
2	Bayi	Rp. / orang	17.650
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	219.900
2	Golongan II	Rp. / Unit	404.700
3	Golongan III	Rp. / Unit	851.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.879.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.635.600
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.347.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.527.300
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	8.907.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	7.435.600
7	Golongan VII	Rp. / Unit	9.332.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	13.509.900
9	Golongan IX	Rp. / Unit	19.683.000

20 Lintas Penyeberangan : MENGKAPAN - TANJUNG PINANG  
 J a r a k : 167 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	112.200
2	Bayi	Rp. / orang	16.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	151.050
2	Golongan II	Rp. / Unit	267.600
3	Golongan III	Rp. / Unit	523.600
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.906.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.770.700
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.492.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.979.700
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.779.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.795.600
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.993.300
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	8.858.200
9	Golongan IX	Rp. / Unit	13.193.300

21 Lintas Penyeberangan : DUMAI - MALAKA  
 J a r a k : 58 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	51.300
2	Bayi	Rp. / orang	10.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	45.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	97.500
3	Golongan III	Rp. / Unit	168.700
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	915.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	939.100
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.739.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.736.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.896.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.906.700
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.490.200
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	4.429.300
9	Golongan IX	Rp. / Unit	6.388.000

22 Lintas Penyeberangan : BATAM - SEI SELERI  
 J a r a k : 166 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	123.000
2	Bayi	Rp. / orang	12.300
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	152.300
2	Golongan II	Rp. / Unit	290.900
3	Golongan III	Rp. / Unit	517.400
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.929.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.770.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.477.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.955.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.434.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.560.300
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.651.400
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	8.060.900
9	Golongan IX	Rp. / Unit	11.755.800

23 Lintas Penyeberangan : KARIMUN - SEI SELERI  
 J a r a k : 98 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	92.300
2	Bayi	Rp. / orang	9.200
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	124.600
2	Golongan II	Rp. / Unit	208.800
3	Golongan III	Rp. / Unit	389.900
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.519.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.430.200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.980.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.625.200
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.888.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.081.300
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.013.900
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	7.452.600
9	Golongan IX	Rp. / Unit	10.709.700

24 Lintas Penyeberangan : KETAPANG-LEMBAR  
 J a r a k : 125 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	112.900
2	Bayi	Rp. / orang	11.200
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	125.350
2	Golongan II	Rp. / Unit	224.500
3	Golongan III	Rp. / Unit	400.200
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.203.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.180.400
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.110.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.114.900
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.227.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.306.100
7	Golongan VII	Rp. / Unit	4.355.600
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.820.300
9	Golongan IX	Rp. / Unit	8.398.100

25 Lintas Penyeberangan : BATULICIN-GARONGKONG  
 J a r a k : 242 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	144.200
2	Bayi	Rp. / orang	14.400
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	218.900
2	Golongan II	Rp. / Unit	364.400
3	Golongan III	Rp. / Unit	767.800
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.313.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.317.100
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.348.300
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.325.700
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.920.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	5.898.300
7	Golongan VII	Rp. / Unit	7.102.500
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	10.690.900
9	Golongan IX	Rp. / Unit	15.726.900

26 Lintas Penyeberangan : DABO - KUALA TUNGKAL  
 J a r a k : 88 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	58.100
2	Bayi	Rp. / orang	5.800
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	91.200
2	Golongan II	Rp. / Unit	157.300
3	Golongan III	Rp. / Unit	322.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.116.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.016.300
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.147.300
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.784.600
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.633.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.957.600
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.728.700
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.568.700
9	Golongan IX	Rp. / Unit	8.340.200

27 Lintas Penyeberangan : KENDAL - KUMAI  
 J a r a k : 270 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	122 100
2	Bayi	Rp. / orang	12.200
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	106.600
2	Golongan II	Rp. / Unit	281.800
3	Golongan III	Rp. / Unit	673.900
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.363.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.157.300
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.143.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.473.600
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.760.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.716.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	7.260.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	8.688.800
9	Golongan IX	Rp. / Unit	16.259.400

28 Lintas Penyeberangan : JANGKAR-LEMBAR  
 J a r a k : 152 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	116.000
2	Bayi	Rp. / orang	11.600
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	130.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	230.800
3	Golongan III	Rp. / Unit	463.700
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.393.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.372.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.500.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.519.100
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.017.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.071.200
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.353.200
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	7.526.100
9	Golongan IX	Rp. / Unit	9.176.100

29 Lintas Penyeberangan : JANGKAR-KUPANG  
 J a r a k : 610 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	286.200
2	Bayi	Rp. / orang	28.600
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	318.800
2	Golongan II	Rp. / Unit	571.600
3	Golongan III	Rp. / Unit	1.008.700
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.998.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.096.800
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.404.300
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	5.466.700
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	9.130.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	8.130.200
7	Golongan VII	Rp. / Unit	10.552.400
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	14.391.700
9	Golongan IX	Rp. / Unit	20.359.300

30 Lintas Penyeberangan : PATIMBAN - TRISAKTI  
 J a r a k : 444 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	68.100
2	Bayi	Rp. / orang	6.800
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	93.300
2	Golongan II	Rp. / Unit	166.800
3	Golongan III	Rp. / Unit	357.700
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.788.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.888.300
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.188.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.211.700
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.409.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.459.600
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.063.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	6.924.100
9	Golongan IX	Rp. / Unit	11.096.200

31 Lintas Penyeberangan : PATIMBAN - DWIKORA  
 J a r a k : 420 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	66.000
2	Bayi	Rp. / orang	6.600
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	73.300
2	Golongan II	Rp. / Unit	131.100
3	Golongan III	Rp. / Unit	282.100
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.750.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.862.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.178.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.957.600
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.091.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.134.100
7	Golongan VII	Rp. / Unit	4.875.100
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	6.799.200
9	Golongan IX	Rp. / Unit	10.896.700

32 Lintas Penyeberangan : MARISA – DOLONG  
 J a r a k : 45 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	21.100
2	Bayi	Rp. / orang	2.100
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	23.200
2	Golongan II	Rp. / Unit	38.900
3	Golongan III	Rp. / Unit	78.600
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	492.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	471.100
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	991.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	827.700
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.679.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.370.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	1.725.600
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	2.456.900
9	Golongan IX	Rp. / Unit	3.670.100

33 Lintas Penyeberangan : SINGKIL - GUNUNG SITOLI  
 J a r a k : 65 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	52.300
2	Bayi	Rp. / orang	5.300
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	54.700
2	Golongan II	Rp. / Unit	82.800
3	Golongan III	Rp. / Unit	101.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	879.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	721.700
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.716.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.449.900
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.873.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.583.300
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.022.900
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	4.781.100
9	Golongan IX	Rp. / Unit	7.157.700

34 Lintas Penyeberangan : PACIRAN - GARONGKONG  
 J a r a k : 470 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	177.700
2	Bayi	Rp. / orang	17.700
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	281.700
2	Golongan II	Rp. / Unit	494.900
3	Golongan III	Rp. / Unit	987.700
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.804.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.480.300
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	7.253.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	6.106.900
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	12.278.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	10.126.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	12.474.100
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	18.713.700
9	Golongan IX	Rp. / Unit	26.773.900

35 Lintas Penyeberangan : TAMBELAN - SINTETE  
 J a r a k : 104 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	57.600
2	Bayi	Rp. / orang	5.700
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	80.700
2	Golongan II	Rp. / Unit	142.600
3	Golongan III	Rp. / Unit	305.200
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	918.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	942.200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.745.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.742.800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.905.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.916.100
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.815.600
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	4.916.500
9	Golongan IX	Rp. / Unit	5.920.700

36 Lintas Penyeberangan : SERASAN - SINTETE  
 J a r a k : 88 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	56.600
2	Bayi	Rp. / orang	5.600
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	78.600
2	Golongan II	Rp. / Unit	139.500
3	Golongan III	Rp. / Unit	299.900
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	902.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	925.400
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.713.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.711.300
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.854.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.863.600
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.747.400
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	4.827.300
9	Golongan IX	Rp. / Unit	5.814.700

37 Lintas Penyeberangan : GORONTALO - WAKAI  
 J a r a k : 96 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	63.300
2	Bayi	Rp. / orang	6.300
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	106.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	175.600
3	Golongan III	Rp. / Unit	250.300
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	988.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.036.300
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.321.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.684.800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.075.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.318.800
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.275.300
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	4.412.600
9	Golongan IX	Rp. / Unit	6.604.400

38 Lintas Penyeberangan : PACIRAN - BAHAUR  
 J a r a k : 245 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	112.200
2	Bayi	Rp. / orang	11.200
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	179.400
2	Golongan II	Rp. / Unit	310.600
3	Golongan III	Rp. / Unit	621.200
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.175.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.984.900
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.097.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.483.700
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	7.037.300
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	5.774.200
7	Golongan VII	Rp. / Unit	7.281.700
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	10.881.600
9	Golongan IX	Rp. / Unit	16.309.400

39 Lintas Penyeberangan : TARAKAN - TOLI-TOLI  
 J a r a k : 260 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	118.500
2	Bayi	Rp. / orang	11.800
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	187.800
2	Golongan II	Rp. / Unit	327.400
3	Golongan III	Rp. / Unit	1.431.800
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.294.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.094.100
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.030.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.221.800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	8.519.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	7.000.600
7	Golongan VII	Rp. / Unit	8.828.300
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	13.193.700
9	Golongan IX	Rp. / Unit	19.774.400

40 Lintas Penyeberangan : JAMPEA - MARAPOKOT  
 J a r a k : 117 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	69.200
2	Bayi	Rp. / orang	6.900
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	109.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	147.900
3	Golongan III	Rp. / Unit	335.600
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.172.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.141.700
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.735.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.811.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.814.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.774.400
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.873.400
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.789.100
9	Golongan IX	Rp. / Unit	8.668.600

41 Lintas Penyeberangan : JAMPEA - LABUHAN BAJO  
 J a r a k : 110 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	51.300
2	Bayi	Rp. / orang	5.100
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	54.400
2	Golongan II	Rp. / Unit	105.900
3	Golongan III	Rp. / Unit	183.400
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	844.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	825.700
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.709.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.132.700
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.734.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.906.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	2.660.600
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	3.976.800
9	Golongan IX	Rp. / Unit	5.955.400

42 Lintas Penyeberangan : SANANA - TELUK BARA  
 J a r a k : 75 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	92.300
2	Bayi	Rp. / orang	9.200
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	146.800
2	Golongan II	Rp. / Unit	255.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	509.900
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.784.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.627.100
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.412.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.856.100
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.778.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.732.900
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.968.500
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	8.916.300
9	Golongan IX	Rp. / Unit	13.359.300

43 Lintas Penyeberangan : TUAL-KAIMANA  
 J a r a k : 164 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	154.200
2	Bayi	Rp. / orang	15.400
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	244.500
2	Golongan II	Rp. / Unit	427.200
3	Golongan III	Rp. / Unit	853.300
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.989.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.731.400
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.707.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.793.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	9.663.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	7.944.600
7	Golongan VII	Rp. / Unit	10.021.100
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	14.975.500
9	Golongan IX	Rp. / Unit	22.236.700

44 Lintas Penyeberangan : WAHAI – WAIGAMA  
 J a r a k : 81 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	79.700
2	Bayi	Rp. / orang	7.900
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	52.300
2	Golongan II	Rp. / Unit	76.500
3	Golongan III	Rp. / Unit	137.200
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.610.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.598.800
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.016.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.984.600
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.447.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.383.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.336.100
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	3.964.500
9	Golongan IX	Rp. / Unit	5.933.700

45 Lintas Penyeberangan : WAHAI – FAKFAK  
 J a r a k : 176 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	173.100
2	Bayi	Rp. / orang	17.300
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	102.700
2	Golongan II	Rp. / Unit	163.600
3	Golongan III	Rp. / Unit	317.800
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.469.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.462.200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.311.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.279.600
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.199.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	5.135.800
7	Golongan VII	Rp. / Unit	7.708.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	8.647.200
9	Golongan IX	Rp. / Unit	12.954.700

46 Lintas Penyeberangan : GAG - GEBE  
 J a r a k : 74 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	55.500
2	Bayi	Rp. / orang	5.500
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	56.500
2	Golongan II	Rp. / Unit	98.500
3	Golongan III	Rp. / Unit	234.800
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	863.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	885.200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.641.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.637.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.734.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.334.100
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.054.100
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	4.999.200
9	Golongan IX	Rp. / Unit	7.211.900

47 Lintas Penyeberangan : WASIOR – NABIRE  
 J a r a k : 117 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	81.800
2	Bayi	Rp. / orang	8.100
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	130.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	227.700
3	Golongan III	Rp. / Unit	455.300
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.596.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.455.700
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.055.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.555.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.175.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.236.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.340.200
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	7.977.300
9	Golongan IX	Rp. / Unit	11.956.100

48 Lintas Penyeberangan : BIAK - MANOKWARI  
 J a r a k : 146 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	84.900
2	Bayi	Rp. / orang	8.400
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	129.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	224.600
3	Golongan III	Rp. / Unit	449.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.464.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.394.800
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.244.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.465.200
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.758.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.519.900
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.117.600
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.760.700
9	Golongan IX	Rp. / Unit	8.626.600

49 Lintas Penyeberangan : BANGGAI-TALIABU  
 J a r a k : 75 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	58.700
2	Bayi	Rp. / orang	5.800
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	18.700
2	Golongan II	Rp. / Unit	93.300
3	Golongan III	Rp. / Unit	109.900
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.006.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	826.700
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.993.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.666.200
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.342.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.969.700
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.472.300
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.505.600
9	Golongan IX	Rp. / Unit	8.245.500

50 Lintas Penyeberangan : DOBO-POMAKO  
 J a r a k : 136 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG :</u>		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	81.800
2	Bayi	Rp. / orang	8.100
B	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	121.600
2	Golongan II	Rp. / Unit	213.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	428.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.379.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.309.700
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.034.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.299.300
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.444.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.285.700
7	Golongan VII	Rp. / Unit	4.771.100
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.374.300
9	Golongan IX	Rp. / Unit	8.040.700

51 Lintas Penyeberangan : TELUK GURITA -KISAR  
 J a r a k : 164 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	73.400
2	Bayi	Rp. / orang	7.300
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	116.400
2	Golongan II	Rp. / Unit	199.300
3	Golongan III	Rp. / Unit	396.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.290.300
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.275.100
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.904.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.065.100
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.846.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.914.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.910.100
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.018.400
9	Golongan IX	Rp. / Unit	7.667.900

52 Lintas Penyeberangan : TELUK GURITA -ILWAKI  
 J a r a k : 126 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	24.800
2	Bayi	Rp. / orang	2.400
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	34.300
2	Golongan II	Rp. / Unit	60.500
3	Golongan III	Rp. / Unit	130.700
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	391.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	400.200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	741.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	739.600
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.234.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.236.700
7	Golongan VII	Rp. / Unit	1.615.500
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	2.081.100
9	Golongan IX	Rp. / Unit	2.507.800

53 Lintas Penyeberangan : PATIMBAN-BELAWAN  
 J a r a k : 884 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	80.700
2	Bayi	Rp. / orang	8.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	147.900
2	Golongan II	Rp. / Unit	264.400
3	Golongan III	Rp. / Unit	568.700
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.118.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.607.900
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.191.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.214.900
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.310.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	5.384.700
7	Golongan VII	Rp. / Unit	7.050.700
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	9.836.800
9	Golongan IX	Rp. / Unit	14.204.200

54 Lintas Penyeberangan : PATIMBAN-SOEKARNO HATTA  
 J a r a k : 708 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	73.300
2	Bayi	Rp. / orang	7.300
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	133.200
2	Golongan II	Rp. / Unit	238.200
3	Golongan III	Rp. / Unit	513.100
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.095.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.568.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.882.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.900.900
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.794.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.856.500
7	Golongan VII	Rp. / Unit	6.358.700
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	8.871.900
9	Golongan IX	Rp. / Unit	12.807.700

55 Lintas Penyeberangan : PATIMBAN-PANJANG  
 J a r a k : 210 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	55.500
2	Bayi	Rp. / orang	5.500
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	61.800
2	Golongan II	Rp. / Unit	110.100
3	Golongan III	Rp. / Unit	238.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	723.300
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	678.700
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.085.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.044.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.641.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.412.500
7	Golongan VII	Rp. / Unit	1.845.800
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	2.444.800
9	Golongan IX	Rp. / Unit	3.884.800

56 Lintas Penyeberangan : NATUNA-SINTETE  
 J a r a k : 185 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	88.000
2	Bayi	Rp. / orang	8.800
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	138.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	241.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	412.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.692.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.543.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.237.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.709.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.483.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.490.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.661.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	8.455.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	12.669.000

57 Lintas Penyeberangan : SORONG - GEBE  
 J a r a k : 154 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	102.800
2	Bayi	Rp. / orang	10.200
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	178.300
2	Golongan II	Rp. / Unit	286.500
3	Golongan III	Rp. / Unit	564.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.976.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.870.400
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.869.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.782.300
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.717.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.050.500
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.123.900
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	6.096.700
9	Golongan IX	Rp. / Unit	9.132.700

58 Lintas Penyeberangan : MARISA-PARIGI  
 J a r a k : 120 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	55.500
2	Bayi	Rp. / orang	5.500
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	58.600
2	Golongan II	Rp. / Unit	102.700
3	Golongan III	Rp. / Unit	207.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.300.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.243.600
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.614.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.185.900
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.434.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.621.700
7	Golongan VII	Rp. / Unit	4.566.400
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	6.507.300
9	Golongan IX	Rp. / Unit	9.752.200

59 Lintas Penyeberangan : NUMFOR-MANOKWARI  
 J a r a k : 50 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	31.400
2	Bayi	Rp. / orang	3.100
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	25.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	41.800
3	Golongan III	Rp. / Unit	82.600
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	514.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	486.200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.199.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	981.200
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.041.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.622.200
7	Golongan VII	Rp. / Unit	2.041.900
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	2.906.500
9	Golongan IX	Rp. / Unit	4.344.400

60 Lintas Penyeberangan : NAMLEA - SANANA  
 J a r a k : 120 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	111.000
2	Bayi	Rp. / orang	11.100
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	168.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	213.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	232.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.484.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.041.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.037.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.713.960
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.964.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.153.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	4.955.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.544.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	8.302.000

61 Lintas Penyeberangan : MANGGAR – KETAPANG  
 J a r a k : 142 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	78.000
2	Bayi	Rp. / orang	7.800
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	123.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	213.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	426.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.435.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.333.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.593.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.036.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.955.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.886.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	4.023.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	4.706.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	7.041.000

62 Lintas Penyeberangan : KALABAHI – ILWAKI  
 J a r a k : 135 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	81.800
2	Bayi	Rp. / orang	8.100
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	123.700
2	Golongan II	Rp. / Unit	213.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	423.800
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.379.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.309.700
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.034.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.299.300
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.447.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.285.700
7	Golongan VII	Rp. / Unit	4.771.100
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.374.300
9	Golongan IX	Rp. / Unit	8.043.800

63 Lintas Penyeberangan : TOLI-TOLI – BAROKO  
 J a r a k : 190 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	84.000
2	Bayi	Rp. / orang	8.400
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	132.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	230.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	393.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.613.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.470.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.085.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.581.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.226.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.277.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	4.277.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.393.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	8.055.100

64 Lintas Penyeberangan : GARONGKONG-KARIANGAU  
 J a r a k : 260 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	114.000
2	Bayi	Rp. / orang	11.400
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	180.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	314.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	1.373.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.199.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.007.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.823.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.046.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	8.166.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	6.709.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	8.461.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	12.644.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	18.951.000

65 Lintas Penyeberangan : TANJUNG RU – KETAPANG  
 J a r a k : 194 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	124.000
2	Bayi	Rp. / orang	12.400
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	199.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	349.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	697.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.352.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.196.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.224.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.345.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	6.417.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.740.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	6.620.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	7.739.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	11.594.000

66 Lintas Penyeberangan : JAKARTA – SURABAYA  
 J a r a k : 434 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	75.000
2	Bayi	Rp. / orang	7.500
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	125.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	215.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	425.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.495.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.360.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.860.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.390.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.845.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.955.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	4.985.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	7.445.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	11.155.000

67 Lintas Penyeberangan : JAKARTA - SEMARANG  
 J a r a k : 234 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	40.000
2	Bayi	Rp. / orang	4.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	70.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	115.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	235.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	815.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	740.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.565.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.295.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.655.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.140.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	2.695.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	4.025.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	6.025.000

68 Lintas Penyeberangan : GUNAKSA - LEMBAR  
 J a r a k : 50 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	46.000
2	Bayi	Rp. / orang	4.600
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	69.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	130.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	286.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.037.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	985.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.077.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.732.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.518.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.863.500
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.609.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.387.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	8.066.000

69 Lintas Penyeberangan : POMAKO - AGATS  
 J a r a k : 64 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	62.000
2	Bayi	Rp. / orang	6.200
<b>B</b>	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	93.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	165.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	353.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.300.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.337.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.462.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.473.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.097.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.140.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.419.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	7.559.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	10.911.000

70 Lintas Penyeberangan : POMAKO - ATSY  
 J a r a k : 212 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	113.000
2	Bayi	Rp. / orang	11.300
<b>B</b>	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	183.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	327.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	704.000
4	Golongan IV - Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.596.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.680.000
5	Golongan V - Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.905.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.959.000
6	Golongan VI - Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	8.157.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	8.308.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	10.881.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	15.183.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	21.927.000

71 Lintas Penyeberangan : SORONG – BABO  
 J a r a k : 243 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	246.000
2	Bayi	Rp. / orang	24.600
<b>B</b>	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	149.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	229.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	470.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.116.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	5.107.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	6.341.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	6.309.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	7.641.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	7.577.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	10.361.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	12.422.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	14.695.000

72 Lintas Penyeberangan : SORONG – KOKAS  
 J a r a k : 180 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	222.000
2	Bayi	Rp. / orang	22.200
<b>B</b>	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	150.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	230.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	451.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.274.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.265.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	6.407.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	6.375.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	9.228.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	9.164.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	10.559.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	12.091.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	15.499.000

73 Lintas Penyeberangan : SORONG – FAK-FAK  
 J a r a k : 197 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	232.000
2	Bayi	Rp. / orang	23.200
<b>B</b>	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	155.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	239.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	211.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.415.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.406.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	6.683.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	6.651.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	9.624.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	11.009.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	11.016.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	12.614.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	16.499.000

74 Lintas Penyeberangan : WAREN - NABIRE  
 J a r a k : 110 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	80.000
2	Bayi	Rp. / orang	8.000
<b>B</b>	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	113.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	202.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	436.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.480.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.490.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.755.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.771.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.585.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.640.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	6.075.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	8.476.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	12.235.000

75 Lintas Penyeberangan : BIAK – NABIRE  
 J a r a k : 185 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	170.000
2	Bayi	Rp. / orang	17.000
<b>B</b>	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	214.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	371.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	746.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.400.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.820.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.895.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.950.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	9.981.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	8.207.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	10.353.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	16.661.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	24.977.000

76 Lintas Penyeberangan : SUPIORI-MANOKWARI  
 J a r a k : 107 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENUMPANG KELAS EKONOMI</b>		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	75.000
2	Bayi	Rp. / orang	7.500
<b>B</b>	<b><u>KENDARAAN :</u></b>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	111.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	192.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	382.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.342.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.300.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.957.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.909.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.421.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.279.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.747.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	4.419.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	6.835.000

MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

2 Lintas Penyeberangan : KETAPANG - GILIMANUK  
Jarak : 5 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	6.000
2	Bayi	Rp. / orang	1.500
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	7.500
2	Golongan II	Rp. / Unit	18.500
3	Golongan III	Rp. / Unit	37.600
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	169.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	153.200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	333.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	254.300
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	503.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	411.800
7	Golongan VII	Rp. / Unit	495.200
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	666.700
9	Golongan IX	Rp. / Unit	912.000

taufik 4/7<sup>23</sup>



3 Lintas Penyeberangan : LEMBAR - PADANGBAI  
 J a r a k : 38 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	57.800
2	Bayi	Rp. / orang	5.700
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	73.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	146.400
3	Golongan III	Rp. / Unit	312.200
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.127.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.070.200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.124.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.792.200
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.477.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.024.700
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.830.300
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.395.500
9	Golongan IX	Rp. / Unit	7.817.400

*Handwritten note:* fawth 7-11/7 23,

11 Lintas Penyeberangan : SAPE - LABUAN BAJO  
 J a r a k : 75 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	87.500
2	Bayi	Rp. / orang	8.750
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	112.500
2	Golongan II	Rp. / Unit	203.300
3	Golongan III	Rp. / Unit	439.900
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.686.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.609.100
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.221.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.759.800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.291.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.400.700
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.072.200
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	6.336.600
9	Golongan IX	Rp. / Unit	9.266.400

*Handwritten note:*  
 4/7 23



16 Lintas Penyeberangan : BATAM - MENGGAPAN  
 J a r a k : 166 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	124.700
2	Bayi	Rp. / orang	12.400
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	151.150
2	Golongan II	Rp. / Unit	290.900
3	Golongan III	Rp. / Unit	517.400
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.929.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.770.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.477.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.955.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.434.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.560.300
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.651.400
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	8.095.700
9	Golongan IX	Rp. / Unit	11.647.400

*jarak 1/4 27  
20*





19 Lintas Penyeberangan : BATAM - KUALA TUNGKAL  
 J a r a k : 140 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	176.500
2	Bayi	Rp. / orang	17.650
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	219.900
2	Golongan II	Rp. / Unit	404.700
3	Golongan III	Rp. / Unit	851.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.879.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.635.600
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.347.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.527.300
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	8.907.900
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	7.435.600
7	Golongan VII	Rp. / Unit	9.332.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	13.509.900
9	Golongan IX	Rp. / Unit	19.683.000

20 Lintas Penyeberangan : MENGKAPAN - TANJUNG PINANG  
 J a r a k : 167 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	112.200
2	Bayi	Rp. / orang	<del>112.200</del> 16.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	<del>151.000</del>
2	Golongan II	Rp. / Unit	267.600
3	Golongan III	Rp. / Unit	523.600
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.906.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.770.700
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.492.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.979.700
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.779.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.795.600
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.993.300
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	8.858.200
9	Golongan IX	Rp. / Unit	13.193.300

tariff 1/9/23



22 Lintas Penyeberangan : BATAM - SEI SELERI  
 J a r a k : 166 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	123.000
2	Bayi	Rp. / orang	12.300
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	152.300
2	Golongan II	Rp. / Unit	290.900
3	Golongan III	Rp. / Unit	517.400
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.929.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.770.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.477.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.955.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.434.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.560.300
			5.651.400
7	Golongan VII	Rp. / Unit	
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	8.060.900
9	Golongan IX	Rp. / Unit	11.755.800

*Handwritten:* 4.560.300  
 5.651.400  
 8.060.900  
 11.755.800

24 Lintas Penyeberangan : KETAPANG-LEMBAR  
 J a r a k : 125 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	112.900
2	Bayi	Rp. / orang	11.200
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	125.300
2	Golongan II	Rp. / Unit	224.500
3	Golongan III	Rp. / Unit	400.200
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.203.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.180.400
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.110.800
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.114.900
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.227.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.306.100
7	Golongan VII	Rp. / Unit	4.355.600
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.820.300
9	Golongan IX	Rp. / Unit	8.398.100

file 1/4 23



55 Lintas Penyeberangan : PATIMBAN-PANJANG  
 J a r a k : 210 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / orang	55.500
2	Bayi	Rp. / orang	5.500
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	61.800
2	Golongan II	Rp. / Unit	110.100
3	Golongan III	Rp. / Unit	238.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	723.300
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	678.700
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.085.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.044.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.641.400
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.412.500
7	Golongan VII	Rp. / Unit	1.845.800
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	2.444.800
9	Golongan IX	Rp. / Unit	
			3.884.800

*contoh 11/23*





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129  
3506145, 3506143, 3506179  
email : hubdat@hubdat.web.id  
Home Page : www.hubdat.web.id

Nomor : HK.202/115/DRJD/2023 Jakarta, 13 April 2023  
Klasifikasi : **Sangat Segera**  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.**

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

Dalam rangka mendukung program pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. telah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal 27 Januari 2023 dengan pokok pembahasan terkait dengan teknis proses bisnis konversi sepeda motor penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai;
2. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia memberikan arahan untuk melakukan percepatan dan penyederhanaan proses bisnis konversi sepeda motor penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai;
3. perlu adanya dukungan Kementerian Perhubungan terhadap program Presiden dalam hal pemberian subsidi oleh pemerintah untuk konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai dengan menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai sebagai payung hukum penyelenggaraan konversi sepeda motor;
4. terdapat beberapa penyempurnaan dan penambahan substansi pada PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai berupa:
  - a. dibukanya pelaksanaan pengujian konversi yang dapat dilakukan oleh bengkel konversi dengan melakukan pengujian dengan metode per tipe (*prototype*);
  - b. penambahan komponen konversi pada sepeda motor yang dikonversi;
  - c. perluasan pengertian dari bengkel konversi serta perbaikan terhadap persyaratan/kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebelum menjadi bengkel konversi;

- d. pengklasifikasian bengkel konversi menjadi bengkel konversi tipe A untuk bengkel yang dapat melakukan pengujian konversi dan bengkel konversi tipe B untuk bengkel konversi yang hanya dapat melakukan konversi; dan
- e. penyempurnaan dalam hal tata cara pemeriksaan komponen dan pemeriksaan terhadap tipe fisik Kendaraan Bermotor.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai, untuk dapat diproses penetapannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,



Drs. Hendro Sugiatno, M.M

Tembusan:

- 1. Menteri Perhubungan
- 2. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan.

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
KONVERSI SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR  
MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, telah diatur salah satu percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui pemenuhan terhadap ketentuan teknis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam penyelenggaraan konversi sepeda motor, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KONVERSI SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Motor Bakar adalah motor penggerak yang menggunakan bahan bakar padat, cair, dan/atau gas sebagai tenaga penggerak.
3. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai tenaga penggerak.
4. Konversi adalah proses perubahan sistem motor penggerak Kendaraan Bermotor dari Motor Bakar menjadi Motor Listrik.
5. Instalasi adalah perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan.
6. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
7. Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai adalah Sepeda Motor yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di Kendaraan Bermotor.
8. Bengkel Konversi adalah bengkel umum, lembaga, atau institusi yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi untuk melakukan Konversi.
9. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SUT adalah bukti bahwa tipe kendaraan bermotor telah lulus uji tipe.
10. Unit Pelaksana Uji Tipe adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan tugas dan fungsi melaksanakan pengujian tipe kendaraan bermotor.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

## BAB II PENYELENGARAAN KONVERSI

### Pasal 2

- (1) Setiap Sepeda Motor dengan penggerak Motor Bakar yang telah dilakukan registrasi dan identifikasi dapat dilakukan Konversi menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.
- (2) Registrasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

### Pasal 3

- (1) Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi komponen:
  - a. baterai *pack* dengan sistem baterai manajemen;
  - b. penurun tegangan arus searah (*DC to DC converter*);
  - c. Motor Listrik;
  - d. *controller/inverter/Electronic Control Unit* (ECU);
  - e. *port charger* untuk pengisian baterai;
  - f. sensor *Lean Angle* (sensor kemiringan bodi); dan
  - g. peralatan pendukung lainnya.
- (2) Komponen baterai *pack* dengan sistem baterai manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan:
  - a. laporan pengujian; atau
  - b. sertifikat yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional yang terkait dengan baterai motor listrik.
- (3) Komponen Motor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki nomor Motor Listrik.

- (4) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g harus memenuhi persyaratan keselamatan.

#### Pasal 4

Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dilakukan oleh bengkel umum, lembaga, atau institusi yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal sebagai Bengkel Konversi.

### BAB III

#### BENGGEL KONVERSI

#### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagai Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bengkel umum, lembaga, atau institusi harus memenuhi persyaratan sebagai Bengkel Konversi.
- (2) Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori sebagai berikut:
  - a. Bengkel Konversi tipe A; dan
  - b. Bengkel Konversi tipe B.
- (3) Bengkel Konversi tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Bengkel Konversi yang fungsi utamanya melakukan konversi Sepeda Motor serta dapat mengajukan pengujian tipe Sepeda Motor hasil konversi secara per unit atau per tipe (*prototype*) Sepeda Motor.
- (4) Bengkel Konversi tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Bengkel Konversi yang fungsi utamanya melakukan konversi Sepeda Motor serta mengajukan pengujian tipe Sepeda Motor hasil konversi secara per unit Sepeda Motor.

#### Pasal 6

- (1) Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki teknisi dengan kompetensi pada kendaraan bermotor paling sedikit:
    1. 1 (satu) orang teknisi perawatan; dan
    2. 1 (satu) orang teknisi instalatur.
  - b. memiliki peralatan khusus untuk instalasi sistem penggerak Motor Listrik pada Sepeda Motor;
  - c. memiliki peralatan tangan dan peralatan bertenaga;
  - d. memiliki peralatan uji perlindungan sentuh listrik;
  - e. memiliki peralatan uji hambatan isolasi;
  - f. memiliki mesin pabrikasi komponen pendukung Instalasi; dan
  - g. memiliki fasilitas keamanan dan keselamatan kerja.
- (2) Teknisi perawatan dan teknisi instalatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi otomotif dan elektronik;
  - b. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai teknisi Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal pendidikan kompetensi terkait perawatan sistem penggerak Motor Listrik atau pemasangan Instalasi sistem penggerak Motor Listrik telah tersedia, teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melampirkan sertifikat lulus uji kompetensi.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bengkel Konversi tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memiliki peralatan uji laik jalan yang sesuai standar.

#### Pasal 7

- (1) Bengkel umum, lembaga, atau institusi yang telah memenuhi persyaratan sebagai Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan sebagai Bengkel Konversi.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bengkel umum, lembaga, atau institusi yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan diberikan sertifikat Bengkel Konversi.
- (4) Bentuk surat permohonan dan sertifikat Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan standar operasional prosedur penerbitan sertifikat Bengkel Konversi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 8

- (1) Bengkel umum, lembaga, atau institusi yang telah mendapatkan sertifikat Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimuat dalam daftar Bengkel Konversi pada laman Kementerian Perhubungan.
- (2) Daftar Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui secara berkala.

### BAB IV SERTIFIKAT KONVERSI DAN PENGUJIAN TIPE KONVERSI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Setiap Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi dan akan dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi harus dilakukan pengujian.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemeriksaan kelaikan komponen Konversi dan pengujian tipe fisik Kendaraan Bermotor Listrik.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara:
  - a. pengujian per unit Sepeda Motor; atau
  - b. pengujian per tipe (*prototype*) Sepeda Motor.

#### Pasal 10

- (1) Pengujian Sepeda Motor yang telah dilakukan konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan berdasarkan permohonan pengujian oleh Pemilik Bengkel Konversi atau penanggung jawab Bengkel Konversi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. salinan/fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
  - b. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. laporan pengujian atau sertifikat baterai Standar Nasional Indonesia atau standar internasional;
  - d. diagram instalasi sistem penggerak dan Kelistrikan Motor Listrik;
  - e. sertifikat Bengkel Konversi; dan
  - f. gambar teknik, foto, dan/atau brosur setiap Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan melalui sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, pemohon membayar biaya pengujian setelah diterbitkan surat pengantar uji.
- (5) Besaran biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengujian Per Unit

Pasal 11

- (1) Pengujian per unit Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Unit Pelaksana Uji Tipe.
- (2) Unit Pelaksana Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan pengujian di lokasi unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan Bengkel Konversi tipe A.
- (3) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Balai Pengelola Transportasi Darat;
  - b. unit pelaksana pengujian swasta yang terakreditasi; dan
  - c. badan layanan umum pengujian yang terakreditasi.
- (4) Bengkel Konversi tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga  
Pengujian Per Tipe (*Prototype*)

Pasal 12

- (1) Pengujian per tipe (*prototype*) Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dilakukan terhadap Sepeda Motor hasil konversi dari Bengkel Konversi tipe A.

- (2) Pengujian per tipe (*prototype*) Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Bengkel Konversi Tipe A.
- (3) Selain dilaksanakan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengujian per tipe (*prototype*) Sepeda Motor dapat dilaksanakan di:
  - a. Unit Pelaksana Uji Tipe;
  - b. Balai Pengelola Transportasi Darat;
  - c. unit pelaksana pengujian swasta yang terakreditasi; atau
  - d. badan layanan umum pengujian yang terakreditasi.

### Pasal 13

- (1) Untuk dapat melakukan pengujian per tipe (*prototype*) Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bengkel Konversi tipe A harus memenuhi kriteria:
  - a. memiliki standar operasional prosedur konversi Sepeda Motor dengan penggerak motor bakar menjadi Sepeda Motor listrik berbasis baterai;
  - b. memiliki katalog konversi berdasarkan merek dan tipe kendaraan yang akan dikonversi;
  - c. setiap unit produk yang dikonversi harus didokumentasikan dan dilaporkan serta dilakukan pengujian mandiri (*self assessment*);
  - d. memiliki fasilitas dan alat uji kritical, mempunyai kemampuan untuk mengoperasikannya, serta memenuhi kualifikasi teknis sumber daya manusia *quality control*;
  - e. melengkapi standar minimum kualitas hasil konversi serta konsisten dalam pelaksanaan pekerjaan konversi dan kualitas hasil konversi;
  - f. wajib memiliki mekanisme *recall*;
  - g. wajib membuat *wiring harness* per merek tipe Sepeda Motor yang dikonversi; dan
  - h. mampu melakukan rekondisi pada unit produksi yang dikonversi sesuai dengan kondisi awal/baru.

- (2) Dalam rangka pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan telah memenuhi kriteria, maka Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat pengujian Konversi per tipe (*prototype*).
- (4) Fasilitas dan alat uji kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan sertifikat pengujian Konversi per tipe (*Prototype*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pengujian per tipe (*prototype*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bengkel Konversi tipe A wajib bertanggung jawab atas setiap Sepeda Motor hasil konversi yang memiliki ciri-ciri spesifikasi utama yang sama dengan contoh tipe (*prototype*) yang telah diterbitkan SUT Konversi.
- (2) Bengkel Konversi tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan *quality control* terhadap setiap Sepeda Motor hasil konversi.
- (3) *Quality control* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan kelaikan sistem penggerak Motor Listrik dan pengujian tipe fisik Kendaraan Bermotor Listrik.
- (4) Hasil dari pelaksanaan *quality control* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar permohonan penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.

#### Pasal 15

- (1) Setelah diterbitkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kesesuaian spesifikasi teknis Sepeda Motor hasil Konversi

- terhadap spesifikasi teknis yang tercantum dalam SUT Konversi *prototype*.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Direktur Jenderal.
  - (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat laporan hasil monitoring dan evaluasi.
  - (4) Dalam hal berdasarkan surat laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis terhadap SUT Konversi yang telah diterbitkan, maka Bengkel Konversi tipe A dikenai sanksi berupa:
    - a. pencabutan SUT Konversi, untuk 1 (satu) kali pelanggaran;
    - b. pencabutan SUT Konversi dan pembekuan permohonan SUT Konversi baru selama 6 (enam) bulan, untuk 2 (dua) kali pelanggaran; dan
    - c. pencabutan Sertifikat Bengkel Konversi, untuk 3 (tiga) kali pelanggaran.
  - (5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bengkel Konversi tipe A juga wajib melakukan penarikan kembali Sepeda Motor hasil konversi dan melakukan perbaikan sampai dinyatakan sesuai dengan spesifikasi teknis pada SUT Konversi *prototipenya*.

Bagian Keempat  
Kerja Sama Pengujian

Pasal 16

- (1) Pengujian Sepeda Motor hasil Konversi yang dilaksanakan oleh Bengkel Konversi tipe A dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 harus bekerjasama dengan Unit Pelaksana Uji Tipe.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lokasi pengujian, sumber daya manusia, dan/atau peralatan pengujian.

#### Bagian Kelima

#### Pemeriksaan Kelaikan Komponen Konversi

#### Pasal 17

- (1) Pemeriksaan kelaikan sistem penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan terhadap pemasangan komponen Instalasi sistem penggerak Motor Listrik dan verifikasi pengesahan komponen Instalasi sistem penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  - (2) Pengesahan komponen sistem penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Manajemen**
- (1) Pemeriksaan kelaikan komponen Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan terhadap:
    - a. baterai *pack* dengan sistem baterai manajemen;
    - b. penurun tegangan arus searah (*DC to DC converter*);
    - c. Motor Listrik;
    - d. *controller/inverter/Electronic Control Unit (ECU)*;
    - e. *port charger* untuk pengisian baterai;
    - f. sensor *Lean Angle* (sensor kemiringan bodi); dan
    - g. peralatan pendukung lainnya.
  - (2) Selain pemeriksaan komponen Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian komponen Konversi.
  - (3) Pemeriksaan terhadap kesesuaian komponen Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. verifikasi pengesahan komponen Konversi;
    - b. spesifikasi komponen Konversi; dan
    - c. standar operasional prosedur pemasangan komponen Konversi.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan terhadap komponen baterai *pack* dengan sistem baterai manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. terpasang kokoh dengan pengunci pada Sepeda Motor;
  - b. untuk baterai yang terpasang pada Sepeda Motor dipasang dengan kuat agar tidak berubah posisi pada saat digunakan;
  - c. baterai dilarang ditempatkan pada posisi yang memiliki risiko kerusakan yang tinggi saat terjadi kecelakaan;
  - d. untuk baterai yang berada dalam lebih dari 1 (satu) wadah yang diletakkan berdekatan dengan berjarak kurang dari 300 mm (tiga ratus milimeter);
  - e. ditempatkan dalam 1 *pack* atau wadah dengan rangkaian baterai;
  - f. ditempatkan dengan perlindungan terhadap kelembaban, debu, percikan, dan genangan air;
  - g. harus memiliki kemampuan proteksi dan pengindra/sensor, paling sedikit berupa:
    1. proteksi *overcharge*;
    2. proteksi *overload*;
    3. proteksi atau pendeteksi temperatur pada sel baterai atau setiap sel baterai; dan
    4. proteksi atau *balancing* pada sel baterai atau setiap sel baterai;
  - h. baterai wajib menggunakan *Miniature Circuit Breaker* (MCB) atau sistem komunikasi data yang terintegrasi dengan *Electronic Control Unit* (ECU).

**Catatan dan Pak Sistem ESDM**

baterai wajib menggunakan *Miniature Circuit Breaker* (MCB) sebagai pemutus arus searah dan sistem komunikasi data yang terintegrasi dengan *Electronic Control Unit* (ECU).

- (2) Pemeriksaan terhadap komponen penurun tegangan arus searah (DC to DC *converter*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan memiliki kemampuan menahan arus listrik 30% (tiga puluh persen) lebih tinggi dari beban kelistrikan perangkat Sepeda Motor.
- (3) Pemeriksaan terhadap komponen Motor listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
- a. ditempatkan kokoh pada Sepeda Motor dengan mempertimbangkan getaran yang timbul ketika kendaraan beroperasi;
  - b. ditempatkan langsung dengan roda atau menyatu dengan transmisi; dan
  - c. daya Motor Listrik sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut:
    1. Sepeda Motor dengan isi silinder sampai dengan 110 cc (seratus sepuluh sentimeter kubik), daya Motor Listrik Konversi paling rendah 2 kW (dua kilo Watt);
    2. Sepeda Motor dengan isi silinder lebih dari 110 cc (seratus sepuluh sentimeter kubik) sampai dengan 150 cc (seratus lima puluh sentimeter kubik), daya Motor Listrik Konversi paling tinggi 3 kW (tiga kilo Watt);
    3. Sepeda Motor dengan isi silinder lebih dari 150 cc (seratus lima puluh sentimeter kubik) sampai dengan 200 cc (dua ratus sentimeter kubik), daya Motor Listrik Konversi paling tinggi 4 kW (empat kilo Watt); dan
    4. Sepeda Motor dengan isi silinder lebih dari 200 cc (dua ratus sentimeter kubik), daya Motor Listrik Konversi paling rendah 4 kW (empat kilo Watt).

**Catatan dari Pak Sima ESDM**

Sepeda Motor dengan isi silinder lebih dari 200 cc (dua ratus sentimeter kubik), daya Motor Listrik

Konversi disesuaikan dengan perhitungan teknis yang disetujui oleh Direktur Jenderal.

- (4) Pemeriksaan terhadap komponen *controller/inverter/Electronic Control Unit* (ECU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d harus memenuhi ketentuan:
  - a. harus dipasang dengan sirip pendingin (*heatsink*) dan dikaitkan pada bodi motor dengan skrup/baut;
  - b. dipasang dengan mempertimbangkan pendinginan *controller/inverter* secara optimal selama kendaraan beroperasi; dan
  - c. terminal *Electronic Control Unit* (ECU) harus tertutup untuk menghindari terjadinya korsleting.
- (5) Pemeriksaan terhadap komponen *port charger* pengisian baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e harus memenuhi ketentuan:
  - a. ditempatkan pada posisi awal *port charger* pengisian baterai; dan
  - b. dilengkapi dengan *interlock* yang melumpuhkan Sepeda Motor ketika kabel pengisian terhubung, terlepas dari adanya tegangan pengisian.
- (6) Pemeriksaan terhadap komponen sensor *Lean Angle* (sensor kemiringan bodi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f harus memenuhi ketentuan dapat berfungsi dengan baik pada sudut kemiringan paling kecil 60° (enam puluh derajat).
- (7) Pemeriksaan terhadap komponen peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g harus memenuhi ketentuan:
  - a. semua koneksi ke sistem tegangan tinggi harus menyatu sedekat mungkin dengan baterai termasuk kabel kecil seperti kabel sensor pada *shunt* arus atau voltmeter;
  - b. sakelar isolasi pemeliharaan harus terpasang di posisi yang mudah dijangkau dan mempunyai warna mencolok dan dapat melepaskan kedua kutub dari baterai;

- c. semua peralatan pendukung sistem Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai harus terisolasi dengan baik, mempertimbangkan sistem tegangan operasi dan tidak terhubung secara elektrik ke sasis atau Sepeda Motor, serta secara efektif disegel atau tahan terhadap intrusi debu dan kelembaban;
- d. kabel listrik dimasukkan ke dalam rumah pelindung yang tertutup rapat dan kaku;
- e. kabel listrik yang membawa beban arus tinggi dan atau tegangan tinggi, harus berwarna oranye, dan jika kabel listrik disembunyikan dalam saluran, saluran tersebut harus berwarna oranye;
- f. kabel listrik mempunyai ukuran atau kemampuan yang dapat meneruskan arus puncak tinggi dalam hal kejutan, pengereman regeneratif tinggi, atau akselerasi tinggi, paling sedikit 1,5 (satu koma lima) kali peringkat arus kontinu motor atau pengontrol;
- g. kabel listrik didukung dan diamankan secara memadai ke sasis atau bagian struktural lainnya dengan interval kurang dari 350 mm (tiga ratus lima puluh milimeter);
- h. kabel listrik diposisikan pada sasis atau bagian struktural lainnya;
- i. kabel listrik yang memiliki koneksi listrik dengan perbedaan tegangan yang besar dan kemampuan arus yang tinggi diposisikan terpisah.
- j. memiliki tutup pelindung atas koneksi langsung termasuk terminal apapun, kecuali di kompartemen tertutup;
- k. dapat menahan gerakan di bawah muatan listrik, getaran, atau termal yang tinggi;
- l. dilindungi secara memadai saat melewati sekat dan memiliki konektor akhir listrik yang secara efektif dikerutkan ke kabel serta tidak disolder;
- m. kabel listrik tidak membentuk tekukan tajam;

- n. perangkat proteksi arus berlebih memiliki nilai antara 20% (dua puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) dari arus maksimal sistem Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai, untuk melindungi kabel listrik dan komponen penggerak listrik dari kerusakan; dan
- o. sistem kelistrikan dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa kehilangan kontrol total terhadap motor traksi tidak dapat terjadi.

Bagian Keenam  
Pengujian Tipe Fisik

Pasal 19

- (1) Pengujian tipe terhadap fisik Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
  - a. rem;
  - b. lampu utama;
  - c. tingkat suara klakson;
  - d. berat Kendaraan Bermotor;
  - e. akurasi alat petunjuk kecepatan;
  - f. konstruksi; dan
  - g. keselamatan fungsional.
- (2) Pengujian terhadap lampu utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memastikan intensitas/daya pancar yang dimiliki paling sedikit 6.000 (enam ribu) candela.
- (3) Selain pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi dengan baterai yang memiliki kemampuan tegangan tinggi wajib dilakukan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengujian tipe terhadap fisik Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
SUT Konversi

Pasal 20

- (1) Berdasarkan pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19, Unit Pelaksana Uji Tipe menerbitkan resume uji.
- (2) Dalam hal hasil resume uji Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lulus uji, Unit Pelaksana Uji Tipe menyampaikan resume uji kepada Direktur Jenderal.
- (3) Berdasarkan resume uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan bukti lulus uji tipe Konversi.
- (4) Bukti lulus uji tipe Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. Keputusan Direktur Jenderal;
  - b. SUT Konversi;
  - c. pengesahan Instalasi sistem penggerak Motor Listrik;
  - d. resume uji; dan
  - e. foto Kendaraan Bermotor.
- (5) Penerbitan SUT Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan wajib disetorkan ke kas negara.

Pasal 21

- (1) Dalam hal hasil resume uji Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dinyatakan tidak lulus uji, dapat dilakukan uji tipe ulang.

- (2) Terhadap Sepeda Motor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Uji Tipe menyampaikan pemberitahuan tidak lulus uji secara tertulis disertai dengan:
- a. alasan tidak lulus uji;
  - b. item yang tidak lulus uji;
  - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
  - d. batas waktu mengajukan pengujian ulang.

#### Pasal 22

- (1) SUT Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b paling sedikit memuat keterangan mengenai:
- a. nomor sertifikat;
  - b. merek dan tipe;
  - c. jenis;
  - d. peruntukan;
  - e. nomor rangka;
  - f. nomor Motor Listrik;
  - g. nama dan alamat Bengkel Konversi;
  - h. penanggung jawab Bengkel Konversi;
  - i. tahun Konversi;
  - j. spesifikasi teknik Kendaraan Bermotor;
  - k. berat kosong Kendaraan Bermotor;
  - l. jumlah berat yang diizinkan;
  - m. daya angkut orang;
  - n. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
  - o. tempat dan tanggal dilakukan pengujian;
  - p. tempat dan tanggal diterbitkan sertifikat; dan
  - q. nama dan tanda tangan pemberi sertifikat.
- (2) Bentuk SUT Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Terhadap Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi yang telah memiliki SUT Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bengkel Konversi harus:
  - a. mengeluarkan kartu monitor;
  - b. mengeluarkan kartu induk;
  - c. memberikan tanda Konversi;
  - d. memberikan tanda pengenalan; dan
  - e. memberikan tanda petunjuk pengisian ulang.
- (2) Kartu monitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi:
  - a. nama dan alamat pemilik Sepeda Motor yang sesuai dengan bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - b. merek dan tipe Sepeda Motor;
  - c. nomor rangka dan nomor mesin Sepeda Motor;
  - d. nomor SUT Konversi;
  - e. nomor Motor Listrik;
  - f. tanggal pemasangan Instalasi; dan
  - g. nama teknisi instalatur.
- (3) Kartu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi:
  - a. nama dan alamat pemilik Sepeda Motor yang sesuai dengan bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - b. merek dan tipe Sepeda Motor;
  - c. nomor rangka dan nomor mesin Sepeda Motor;
  - d. merek dan tipe peralatan Motor Listrik;
  - e. nomor SUT Konversi;
  - f. nomor Motor Listrik;
  - g. tanggal pemasangan Instalasi;
  - h. tanggal dan masa berlaku periode pemeriksaan;
  - i. tanggal dan masa berlaku periode pengujian; dan
  - j. nama teknisi instalatur.
- (4) Kartu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan sebagai arsip oleh Bengkel Konversi.

- (5) Tanda Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelat yang berisi informasi tentang:
  - a. nama dan alamat Bengkel Konversi pemasang;
  - b. merek dan nomor Motor Listrik;
  - c. nomor dan tanggal SUT Konversi;
  - d. nomor dan tanggal pengesahan komponen Instalasi sistem penggerak Motor Listrik;
  - e. nama teknisi instalatur; dan
  - f. tanggal pemasangan Instalasi sistem penggerak Motor Listrik.
- (6) Tanda Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipasang dekat Motor Listrik pada lokasi yang mudah dilihat.
- (7) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa stiker dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - a. tinta dan adhesi;
  - b. berwarna dasar putih dengan ukuran 130 mm (seratus tiga puluh milimeter) kali 70 mm (tujuh puluh milimeter);
  - c. di tengah tanda pengenal dicantumkan tulisan "KONVERSI KB BBM ► KBL BB" dengan jenis huruf universe, dengan huruf 67 (enam puluh tujuh) berwarna hitam dengan tinggi paling rendah 20 mm (dua puluh milimeter); dan
  - d. mempunyai garis pinggir berwarna hitam setebal 1 mm (satu milimeter) dan berjarak 5 mm (lima milimeter) dari tepi luar serta sejajar dengan ukuran 130 mm (seratus tiga puluh milimeter) kali 70 mm (tujuh puluh milimeter) diukur dari tepi luar.
- (8) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditempatkan pada bagian depan dan belakang Sepeda Motor untuk menunjukkan bahwa Sepeda Motor menggunakan Motor Listrik.
- (9) Tanda petunjuk pengisian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat data mengenai:
  - a. tegangan maksimal pengisian yang diizinkan; dan
  - b. kapasitas maksimal baterai.

- (4) Sertifikat Registrasi uji tipe Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pemilik Sepeda Motor melalui penanggung jawab Bengkel Konversi.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Konversi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. kriteria dan fasilitas infrastruktur Bengkel Konversi;
  - b. kegiatan sosialisasi Konversi Sepeda Motor;
  - c. kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis; dan
  - d. kegiatan penyediaan bantuan dalam penyelesaian hambatan atas penyelenggaraan Konversi sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, komponen sensor *Lean Angle* (sensor kemiringan bodi) wajib digunakan dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI